

GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

Medan, 27 Djuni 1953.-

Kepada :

No. : 25743/2.-  
Lampiran : 4 (empat).  
Ichwal : Pembuni hangusan  
rumah .-

1. Demangku I. j. w. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati, Kep. Daerah diseluruh Propinsi Sum. Utara (ketjual Atjeh),
3. Wali Kota -- Kota Besar Medan di Medan .-

Dengan hormat bersama ini kami kirim kepada Saudara salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Mei 1953 No. Pem. 75/3/5 untuk Saudara maklumi dengan permintaan Saudara akan mengurumkan serta mendjelaskan kepada segenap lapisan masjarakat dalam daerah Saudara akan maksud surat itu.-

A.n. Gubernur, Kep. Daerah Prop. Sum. Utara,  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

( M. SCRIMUDA ).-

-S A L I N A N-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.

No. Pem. 75/3/5.-

Tanggal : 9 Mei 1953.

Lampiran : 3.-

Perihal : Pembuni hangusan rumah.-

Untuk memperlengkap pedoman dalam menghadapi soal2 disekitar permohonan penggantian atas piutang negara yang termaksud dalam surat kami tanggal 18 Djuli 1951 No. Pemx. 44/1/37 bersama ini kami sampaikan pula turunan surat-menjurat mengenai pembuni hangusan rumah2 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No.10 tahun 1950 tidak dapat diberikan penggantianja.

Selandjutnja untuk mendapat pandangan yang lebih djelas, Saudara kami persilahkan membuatjanja agar mendjadi maklum, dengan tjatatan, bahwa meskipun pada dasarnya soal tersebut termasuk kewadajiban Kementerian Pertahanan, akan tetapi sebagai Kepala Daerah yang mempunjai hubungan lebih erat dengan Rakjatnja dari pada instansi2 lain, korap kali perantaraan Saudara dibutuhkan lebih dahulu untuk memberikan petunjuk2.

Perlu kiranja kami tambahkan, bahwa disamping soal ini pun soal ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tentara Belanda (KNIL), termaksud dalam surat kami tanggal 13 Mei 1952 No. Pemx. 75/1/48 belum ada dasar pemetjahanja, sehingga sampai kini soal2 serupa masih dianggap sebagai kerugian-kerugian karena akibat perang (oorlogs-ricico).

Demikianlah hendaknja mendjadi maklum, dengan pengharapan kemudion atas kebidaksanaan Saudara kepada segenap lapisan masjarakat diberikan penerangan untuk diketahui setjukupnja, supaya selandjutnja soal2 serupa tidak perlu dimintakan perantaraan kami.

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,

-Salinan-

KEMENTERIAN PERTAHANAN.

DJAWATAN PERBENDAHARAAN PUSAT

DJAKARTA, 14 JANUARI 1953.  
MEDAN MERDEKA SELATAN 7.-

D.P.P.K.P.

No. : 43/A/53/k  
Lamp. : --  
Hal : Pembumi - hangusan  
R u m a h .-

Kepada :  
Sdr. K.H. ICHSAN NAWAWI  
Desa Talun, Ketjamatan  
Talun, Kawedanaan  
W l i n g i;  
Kabupaten. B L I T A R.

Dengan menundjuk pada surat Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, tgl.7-11-1952 No.: Pem.75/16/17 jang tembusannya djuga disampaikan kepada kami mengenai soal tsb. dalam pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa menurut "Regeling op de Staat van Oorlog en beleg, art. 13 ayat 8", kerugian diberikan terhadap/pengambilan untuk dipakai. Menurut "Lembaran Negara R.I.S.No.10 tahun 1950 fatsal 1", perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh karena barang dihantjurkan seanteronja atau buat sebagian atau tidak dapat dipakai lagi, tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai.

[pengambilan barang2 untuk dimiliki dan Oleh karena pembumi-hangusan adalah perbuatan guna siasat Pertahanan Negara dan tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki/Pengambilan untuk dipakai, maka terhadap pembumi-hangusan rumah tsb. tidak dapat dimintakan penganti kerugian.

Agar Sdr.mongetahuinja.

A/N.KEPAIA DJAWATAN PERBENDAHARAAN  
PUSAT KEMENTERIAN PERTAHANAN;  
WAKIL KEPAIA B I R O "A".  
t.t.d.  
( A L D I - Letnan I )  
Stbno.: 14696.-

T e m b u s a n :

1. Kepala Bag.Pemerintahan Umum Kom. Dalam Negeri, untuk dimaklumi, menarik suratnja tgl.7-11-1952 No. Pem.75/16/17.
2. Sekretariaat Kem.Pertahanan, untuk dimaklumi menarik Agno.:36170/52 tgl.:22-11-1952 dan Agno.:36959/52 tgl. 1-2-1952.-

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,  
dto. (M.K. Adiwidjaja) lc.-

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

Kepada

Saudara K.H. Ichsan Nawawi  
desa Talun, Ketjamatan Talun  
Kawedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

No. Pem. 75/16/17.-

Tanggal: 7 Nopember 1952.

Lampiran : --

Perihal : Bumi hangus rumah.-

Membalas surat Saudara tanggal 18 Djuli 1952 No.52 B/C-7/52 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami permaklumkan bahwa soal tersebut dengan surat kami tanggal dan nomor sama telah kami teruskan kepada Kementerian Pertahanan untuk mendapat penyelesaian selandjutnja, karena titik berat dari soal jang disinggung mengenai tugas kewadjiban Kementerian tersebut.

Kemudian untuk memperoleh sesuatu keputusan Saudara kami persilahkan berhubungan langsung dengan Kementerian Pertahanan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,  
u.b.  
Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarkatan  
ttd.  
(I.Djaja Atmadja)lc.-

S A L I N A N

K.H. ICHSAN-NAWAWI  
Djalan Kelud - 6.  
Pos Talun Blitar.

No.: 52 B/C-7/152.  
Lampiran : 1.-  
Hal: Bumi hangus rumah.

Talun, 18-6-1952.

Diaturkan  
Jth. Paduka Bp. Menteri  
Dalam Negeri R.I.  
di D J A K A R T A

**M e r d e k a !**

Jang bertanda tangan dibawah ini kami seorang bernama K.H. Ichsan Nawawi. Tinggal didesa Talun, Ketjamatan Talun, Kewedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

Berhubung dengan dikumi hanguskan rumah/pada tgl. 31-7-1949 (dua hari sebelumnja gentjatan sendjata) oleh anggauta T.N.I. jang mendapat tugas dari C.O.D.M. (Comando Onder Distrik Militair) daerah Garum/Talun dengan beralasan dikuwatirkan bahwa Belanda akan menduduki daerah Talun, dan menempati rumah kami tersebut pun pada saat itu kami berada ditempat pengungsian sedjak tentera Belanda menduduki daerah Blitar tanggal 21 Desember 1948. /kami

Selang beberapa hari setelah peperangan reda, dengan habisnja pembumi hangusan rumah kami tersebut maka kami memberi laporan kepada C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan tindasan terkirim kepada Bapak Ass. Wedana Talun (turumannja seperti terlampir), lagi pula kamipun diberi surat keterangan dari C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan menjatakan bahwa pembumihangusan rumah tersebut memang telah diperintahkan dari C.O.D.M.

Oleh karena dewasa ini kami berkehendak membangun rumah kami jg. dibumi hangus, dan keadaan biaja jang tidak mentjukupi lagi pula kami telah menjampaikan surat djuga kepada K.D.M. (Komando Distrik Militair) daerah Blitar jang hinga saat ini tidak ada kabar beritanya, maka kami mohon dengan hormat lagi sangat dapatnja Paduka Bp. Menteri Dalam Negeri memberi bantuan berupa materieel akan kami pergunakan untuk membangun pada rumah kami jang telah habis dibumi hangus.

Adapun kerugian jang telah kami derita pada waktu pembumi hangusan, tertjantum/dibawah ini: /seperti

Rumah besar wuwung dua	11x13M. - 143 m <sup>2</sup> .	a Rp. 200,-	Rp. 28600,-
" gandok	6x12½ m. - 72 m <sup>2</sup> .	a " 100,-	" 7200,-
" lumbung padi	4x6 m. - 24 m <sup>2</sup> .	a " 50,-	" 2200,-
Almari besar pandjang	2½ m. tinggi 2m.		" 500,-
" katja "	1½ m. " 2m.		" 400,-
" " "	1 m. " 2m.		" 300,-
" buku "	2 m. " 2 ¼ m.		" 600,-
Kursi satu stel memakai per			" 500,-
10 Kw. (Kuintal) karet sool crepe			" 12000,-
1 sekesei pandjang			" 150,-

Djumlah

Rp. 51450,-

(Limapuluh satu ribu empatatus limapuluh rupiah)

Kemudian penuh pengharapan kami, mudah2an terlaksanalah permohonan kami tsb. hendaknja.

Mengetahui dan menjaksikan  
dengan sungguh2

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Blitar  
tt. ((Setempel))  
(Darmadi)

Mengetahui:  
Ass. Wedono Talun  
tt (setempel)  
(Sumardi)

Hormat kami:  
tersebut diatas.

tt. (K.H. Ichsan Nawawi)

Jg. Mengambil turunan  
tt. Sutedia.

Untuk salinan jg. sama bunjinja:  
Kepala Sub. Bag. A/E K.D.N.  
(M. K. Adiwidjaja) l.c.-

Untuk salinan jg. sesuai bunjinja:  
K o m i s,

GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

Medan, 27 Djuni 1953.-

Kepada :

- No. : 25743/2.-  
Lampiran : 4 (empat).  
Ichwal : Pembumi hangusan rumah .-
1. Komandan Besar, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
  2. Para Bupati, Kep. Daerah diseluruh Propinsi Sum. Utara (ketjuali Atjeh),
  3. Wali Kota - Kota Besar Medan di Medan .-

Dengan hormat bersama ini kami kirim kepada Saudara salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Mei 1953 No. Pem.75/3/5 untuk Saudara maklumi dengan permintaan Saudara akan mengemukakan serta mendjelaskan kepada segenap lapisan masyarakat dalam daerah Saudara akan maksud surat itu.-

A.n. Gubernur, Kep. Daerah Prop. Sum. Utara,  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

( L. SCRIMUDA ).-

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

Kepada

1. Semua Gubernur;
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.

No. Pem. 75/3/5.-

Tanggal : 9 Mei 1953.

Lampiran : 3.-

Perihal : Pembumi hangusan rumah.-

Untuk memperlengkap pedoman dalam menghadapi soal2 disekitar permohonan penggantian atas piutang negara yang termaksud dalam surat kami tanggal 18 Djuli 1951 No. Pemx.44/1/37 bersama ini kami sampaikan pula turunan surat-menjurat mengenai pembumi hangusan rumah2 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No.10 tahun 1950 tidak dapat diberikan penggantianja.

Selanjutnja untuk mendapat pandangan yang lebih djelas, Saudara kami persilahkan membuatja agar mendjadi maklum, dengan tjatatan, bahwa meskipun pada dasarnya soal tersebut termasuk kewadajiban Kementerian Pertahanan, akan tetapi sebagai Kepala Daerah yang mempunjai hubungan lebih erat dengan Rakyatnja dari pada instansi2 lain, kerap kali perantaraan Saudara dibutuhkan lebih dahulu untuk memberikan petunjuk2.

Perlu kiranja kami tambahkan, bahwa disamping soal ini pun soal ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tentara Belanda (KNIL), termaksud dalam surat kami tanggal 13 Mei 1952 No. Pemx.75/1/48 belum ada dasar pemetjahanja, sehingga sampai kini soal2 serupa masih dianggap sebagai kerugian-kerugian karena akibat perang (oorlogs-risico).

Demikianlah hendaknya mendjadi maklum, dengan pengharapan kemudian atas kebidjaksanaan Saudara kepada segenap lapisan masyarakat diberikan penangan untuk diketahu setjukupnja, supaya selanjutnja soal2 serupa tidak perlu dimintakan perantaraan kami.

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum.

-Salinan-

K E M E N T E R I A N P E R T A H A N A N .

DJAWATAN PERBENDAHARAAN PUSAT

DJAKARTA, 14 JANUARI 1953.  
MEDAN MERDEKA SEJATAN 7.--

D.P.P.K.P.

No. : 43/A/53/k  
Lamp. : --  
H a l : Pembumi -- hangusan  
R u m a h .--

Kepada :  
Sdr. K.H. ICHSAN NAWAWI  
Desa Talun, Ketjamatan  
Talun, Kawedanaan  
W l i n g i ;  
Kabupaten. B L I T A R.

Dengan memundjuk pada surat Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, tgl.7-11-1952 No.: Pem.75/16/17 jang tembusannja djuga disampaikan kepada kami mengenai soal tsb. dalam pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa menurut "Regeling op de Staat van Oorlog en beleg, art. 13 ayat 8", kerugian diberikan terhadap/pengambilan untuk dipakai. Menurut "Lembaran Negara R.I.S.No.10 tahun 1950 fatsal 1", perbuatan guna siasat pertahanan Negara oleh karena barang dihantjurkan seanteronja atau buat sebagian atau tidak dapat dipakai lagi, tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai.

Oleh karena pembumi-hangusan adalah perbuatan guna siasat Pertahanan Negara dan tidak termasuk dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki/Pengambilan untuk dipakai, maka terhadap pembumi-hangusan rumah tsb. tidak dapat dimintakan penganti kerugian.

Agar Sdr.mengetahuinja.

T e m b u s a n :

1. Kepala Bag.Pemerintahan Umum Kem. Dalam Negeri, untuk dimaklumi, menarik suratnja tgl.7-11-1952 No. Pem.75/16/17.
2. Sekretariaat Kem.Pertahanan; untuk dimaklumi menarik Agno.:36170/52 tgl.:22-11-1952 dan Agno.:36959/52 tgl. 1-2-1952.--

A/N.KEPALA DJAWATAN PERBENDAHARAAN  
PUSAT KEMENTERIAN PERTAHANAN;  
WAKIL KEPALA B I R O "A".  
t.t.d.  
( A L D I - Lotran I )  
Stbno.: 14696.--

Untuk salinan jang sama bunjinja;  
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,  
dto. (M.K. Adiwidjaja) lc.--

S A L I N A N

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

Kepada

Saudara K.H. Ichsan Nawawi  
desa Talun, Ketjamatan Talun  
Kawedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

No. Pem. 75/16/17.--

Tanggal: 7 Nopember 1952.

Lampiran : --

Perihal : Bumi hangus rumah.--

Membalas surat Saudara tanggal 18 Djuli 1952 No.52 B/C-7/52 perihal seperti tersebut diatas, bersama ini kami permaklumkan bahwa soal tersebut dengan surat kami tanggal dan nomor sama telah kami teruskan kepada Kementerian Pertahanan untuk mendapat penyelesaian selanjutnja, karena titik berat dari soal jang disinggung mengenai tugas kowadjiban Kementerian tersebut.

Kemudian untuk memperoleh sesuatu keputusan Saudara kami persilahkan berhubungan langsung dengan Kementerian Pertahanan.--

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,  
u.b.  
Kepala Seksi Perekonomian/Kemasjarakatan  
ttt.  
(I.Djaja Atradja)lc.--

S A L I N A N

K.H. ICHSAN-NAWAWI  
Djalan Kelud - 6.  
Pos Talun Blitar.

Talun, 18-6-1952.

No.: 52 B/C-7/152.  
Lampiran : 1.-  
Hal: Bumi hangus rumah.

Diaturkan  
Jth. Paduka Bp. Menteri  
Dalam Negeri R.I.  
di D J A K A R T A

**M e r d e k a !**

Jang bertanda tangan dibawah ini kami seorang bernama K.H. Ichsán Nawawi. Tinggal didesa Talun, Ketjamatan Talun, Kewedanaan Wlingi, Kabupaten Blitar.

Berhubung dengan dikumi hanguskan rumah/pada tgl. 31-7-1949 (dua hari sebelumja gentjatan sendjata) oleh anggauta T.N.I. jang mendapat tugas dari C.O.D.M. (Comando Onder Distrik Militair) daerah Garum/Talun dengan beralasan dikuwatirkan bahwa Belanda akan menduduki daerah Talun, dan menempati rumah kami tersebut pun pada saat itu kami berada ditempat pengungsian sedjak tentera Belanda menduduki daerah Blitar tanggal 21 Desember 1948. /kami

Selang beberapa hari setelah peperangan reda, dengan habisnja pembumi hangusan rumah kami tersebut maka kami memberi laporan kepada C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan tindasan terkirim kepada Bapak Ass. Wedana Talun (turunninja seperti terlampir), lagi pula kamipun diberi surat keterangan dari C.O.D.M. daerah Garum/Talun dengan menjatakan bahwa pembumihangusan rumah tersebut memang telah diperintahkan dari C.O.D.M.

Oleh karena dewasa ini kami berkehendak membangun rumah kami jg. dibumi hangus, dan keadaan biaja jang tidak mentjukupi lagi pula kami telah menjampai-kan surat djuga kepada K.D.M. (Komando Distrik Militair) daerah Blitar jang hingga saat ini tidak ada kabar beritanya, maka kami mohon dengan hormat lagi sangat dapatnja Paduka Bp. Menteri Dalam Negeri memberi bantuan berupa materieel akan kami pergunakan untuk membangun pada rumah kami jang telah habis dibumi hangus.

Adapun kerugian jang telah kami derita pada waktu pembumi hangusan, ter-  
tjantum dibawah ini: /seperti

Rumah besar wuwung dua	11x13M. - 143 m <sup>2</sup> .	a Rp. 200,-	Rp. 28600,-
" gandok	6x12½ m. - 72 m <sup>2</sup> .	a " 100,-	" 7200,-
" lumbung padi	4x6 m. - 24 m <sup>2</sup> .	a " 50,-	" 2200,-
Almari besar pandjang	2½ m. tinggi 2m.		" 500,-
" katja "	1½ m. " 2m.		" 400,-
" " "	1 m. " 2m.		" 300,-
" buku "	2 m. " 2 ¼ m.		" 600,-
Kursi satu stel memakai per			" 500,-
10 Kw. (Kuintaal) karet sool crepe			" 12000,-
1 sekesei pandjang			" 150,-

Djumlah Rp. 51450,-

(Limapuluh satu ribu empatatus limapuluh rupiah)

Kemudian pemuh pengharapan kami, mudah2an terlaksanalah permohonan kami tsb. hendaknja.

Mengetahui dan menjaksikan  
dengan sungguh2

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Blitar  
tt. (Setempel)  
(Sumardi)

Mengetahui:  
Ass. Wedono Talun  
tt (setempel)  
(Sumardi)

Hormat kami:  
tersebut diatas.

tt. (K.H. Ichsán Nawawi)

Jg. Mengambil turunan  
tt. Sutedja.

Untuk salinan jg. sama bunjinja:  
Kepala Sub. Bag. A/E K.D.N.  
(M. K. Adiwidjaja)lc.-

Untuk salinan jg. sesuai bunjinja:  
K o m i s,